



PUTUSAN

Nomor 332 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING**;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Mei 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah melakukan Penganiayaan", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa berkata "he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal", mendengar kata tersebut, saksi korban berkata "kau bilang saya lonte" lalu Terdakwa menjawab "iya memang kaulah lonte, semua orang di kampung ini tahu kalau kau lonte", kemudian Lemeria Br Sirait datang dan berkata "sudah pulang, gak usah dilawani lonte itu, memang dia itu lonte kok, gak usah dilawan" sambil menunjukkan jarinya kearah saksi korban dan saksi Herlina Siburian, lalu saksi Herlina Siburian juga berkata "mulutmu berani bertanggung jawab kalau bilang boru saya lonte" dan dijawab Lemeria Br Sirait "berani", kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan Terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu Terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju Terdakwa lalu pada saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian saksi korban dibawa ke dekat rumahnya, akan tetapi Terdakwa tetap berkata di depan warga "hai kau lonte, gak tahu malu kau, semua laki-laki sini udah pernah makai kau, walaupun aku bunting duluan, yang makai aku Cuma satu orang dan pepek aku berharga di mertua aku, gak kayak kau semua laki-laki makai kau" dan saksi korban menjawab kau lah lonte, kaulah anjing, kau pertanggungjawabkan kata-kata kau nanti" dan Terdakwa kembali berkata "iya aku bertanggung jawab dan kaupun dipecat dari gereja palu kemiri karena kau ketahuan lonte" kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami tampak luka lecet pada punggung kiri, tampak memar pada pinggang kiri, tampak luka memar pada lengan atas kiri ukuran 5 x 3 cm dengan kesimpulan hal tersebut di atas oleh sebab trauma tumpul berdasarkan *Visum et Rivertum* Nomor : 10098/XII/RSU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Jhones Sipayung berdasarkan sumpah jabatannya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa berkata “he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal”, mendengar kata tersebut, saksi korban berkata “kau bilang saya lonte” lalu Terdakwa menjawab “iya memang kaulah lonte, semua orang di kampung ini tahu kalau kau lonte, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan Terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu Terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju Terdakwa lalu pada saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING, pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut Terdakwa melintas di

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban di Dusun I Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa berkata "he lonte, lonte, memanglah perempuan gatal", mendengar kata tersebut, saksi korban berkata "kau bilang saya lonte" lalu Terdakwa menjawab "iya memang kaulah lonte, semua orang di kampung ini tahu kalau kau lonte", kemudian Lemeria Br Sirait datang dan berkata "sudah pulang, gak usah dilawani lonte itu, memang dia itu lonte kok, gak usah dilawan" sambil menunjukkan jarinya ke arah saksi korban dan saksi Herlina Siburian, lalu saksi Herlina Siburian juga berkata "mulutmu berani bertanggung jawab kalau bilang boru saya lonte" dan dijawab Lemeria Br Sirait "berani", kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan saksi korban menangkisnya dan hampir mengenai wajah Lemeria Br Sirait, lalu pertengkaran pun semakin menjadi, dan Terdakwa mau menjambak rambut saksi korban dan saksi korban tangkis dengan tangannya sehingga tangan saksi korban luka, lalu Terdakwa mau memukul saksi korban kembali dan saksi korban mengelak, kemudian saksi korban menarik kerah baju Terdakwa lalu pada saat sedang terjadi pertengkaran datanglah warga untuk memisah, kemudian saksi korban dibawa ke dekat rumahnya, akan tetapi Terdakwa tetap berkata di depan warga "hai kau lonte, gak tahu malu kau, semua laki-laki sini udah pernah makai kau, walaupun aku bunting duluan, yang makai aku Cuma satu orang dan pepeku aku berharga di mertua aku, gak kayak kau semua laki-laki makai kau dan saksi korban menjawab "kau lah lonte, kaulah anjing, kau pertanggungjawabkan kata-kata kau nanti" dan Terdakwa kembali berkata "iya aku bertanggung jawab dan kaupun dipecat dari gereja palu kemiri karena kau ketahuan lonte" kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/PID/2015/PT.MDN tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai dihilangkannya perintah agar Terdakwa ditahan dalam amar putusan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa;
2. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan dengan adil dan benar serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa/Pembanding akan tetapi hanya mempertimbangkan hal-hal yang merugikan Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut bersifat subjektif dengan mengesampingkan fakta-fakta dan keterangan Terdakwa/Pembanding serta keterangan saksi-saksi;
3. Keterangan Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai pada tanggal 20 Maret 2014;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak balita yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
7. Bahwa apabila Terdakwa dijatuhi hukuman penjara maka anak Terdakwa akan terlantar karena tidak ada lagi yang menjaga dan mengasuhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, berkenan menjatuhkan hukuman bersyarat kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi adalah Ibu Rumah Tangga yang bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya karena apabila Pemohon Kasasi dihukum penjara mengakibatkan anak dan suaminya akan terlantar karena tidak ada lagi yang mengurus mereka;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/PID/2015/PT.MDN tanggal 20 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 yang menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Medan sekedar mengenai dihilangkannya perintah agar Terdakwa ditahan dalam amar putusan sehingga putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar, yang isinya sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa yang lewat di depan rumah saksi korban Lenny Mariani Sinaga dan mengatakan kepada saksi Ranti Rahayu "ngapain kau duduk di situ, pemilik rumah lonte". Selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban diantaranya Terdakwa menjambak rambut saksi korban, menyebabkan saksi korban menderita luka lecet pada punggung kiri, luka memar pada pinggang kiri dan lengan kiri atas;

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LENNY MARIANI SINAGA yang dilakukan dengan cara setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban LENNY MARIANI SINAGA, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban, Terdakwa mau memukul korban tetapi ditangkis oleh korban sehingga tangan saksi korban luka, kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa, kemudian pertengkaran tersebut dipisah oleh warga;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan tersebut di atas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dengan melihat akibat luka pada korban relatif luka ringan yang korban masih dapat melakukan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehari-hari, selanjutnya perbuatan Terdakwa faktor peranan dan sikap saksi korban sendiri yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/PID/2015/PT.MDN tanggal 20 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *Judex Facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan secara tepat dan benar serta proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MENTIKA SARMAULI SIHOMBING** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 124/PID/2015/PT.MDN tanggal 20 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 538/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MENTIKA SARMAULI SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 332 K/PID/2016